



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen Penyelenggara Negara dan kerjasama yang sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002](#) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 51) ;
13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54);
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan Tipe A dan Kelurahan (Berita Acara Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
4. Bupati adalah Bupati Karimun.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karimun.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan yang disampaikan kepada KPK.
9. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
10. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun baik yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
12. Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah Unit yang bertugas mengelola dan mengkoordinir LHKPN yang disampaikan oleh Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
13. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
14. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.

16. Wajib LHKPN adalah Laporan Penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.
17. Penyampaian e-LHKPN adalah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Negara secara Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggunakan e-LHKPN ditujukan agar pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah dan bermanfaat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN di Daerah.

Pasal 3

LHKPN yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar baik oleh Penyelenggara Negara maupun pihak manapun juga untuk menyatakan bahwa Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tidak terkait tindak pidana.

BAB III WAJIB LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK apabila memangku/berhenti dari jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Wajib LHKPN.
- (3) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Pasal 5

Jabatan Wajib LHKPN di Daerah sebagai berikut:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Struktural Eselon II;
- d. Pejabat Struktural Eselon III;
- e. Pejabat Struktural Eselon IV;
- f. Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan / Penerimaan Pembantu;
- g. Auditor dan Staf Inspektorat;

BAB IV
PENDAFTARAN LHKPN

Bagian Kesatu
Penyampaian LHKPN

Pasal 6

- (1) Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
 - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pertama kali menjabat, Pengangkatan kembali, atau berakhirnya masa jabatan/pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebut dengan Pelaporan Khusus.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Wajib LHKPN juga diwajibkan menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali dengan posisi Harta Kekayaan tertanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebut dengan Pelaporan Periodik.

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat *website* <http://www.elhkpn.kpk.go.id>; atau
 - b. Media penyampaian lain yang ditetapkan oleh KPK.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan bukti pendukung paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan Harta Kekayaan pada lembaga keuangan.
- (3) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilihat dan diunduh pada *website* <http://www.elhkpn.kpk.go.id>.

Pasal 9

Penyampaian LHKPN yang disampaikan kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan dokumen milik negara.

Pasal 10

Wajib LHKPN yang telah menyampaikan LHKPN selain yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, wajib menyampaikan Surat Keterangan kepada Inspektorat bahwa Wajib LHKPN telah menyampaikan LHKPN kepada KPK paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal

Pelaporan dengan format surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penerimaan LHKPN

Pasal 11

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang telah disampaikan oleh Wajib LHKPN.
- (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN.

Pasal 12

- (1) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib LHKPN mengenai bagian-bagian dari Formulir LHKPN dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Wajib LHKPN.
- (2) Wajib LHKPN wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Wajib LHKPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Wajib LHKPN dianggap menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.

Pasal 13

- (1) Dalam hal verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK memberikan tanda terima kepada Wajib LHKPN.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterima oleh Wajib LHKPN, wajib disampaikan salinannya kepada Inspektorat paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterima oleh Wajib LHKPN.

BAB V
PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 14

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Wajib LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut:
 - a. Media Pengumuman KPK pada *website* <http://www.acch.kpk.go.id> atau media lain yang ditetapkan oleh KPK;
 - b. Media pengumuman resmi instansi tempat Wajib LHKPN tersebut bekerja; dan/atau
 - c. Surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.
- (3) Pengumuman yang dilakukan melalui Media Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan selama minimal 1 (satu) bulan.
- (4) Format Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaan.

BAB VI
PEMERIKSAAN LHKPN

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum, selama, dan setelah Wajib LHKPN menjabat.
- (2) Pemeriksaan LHKPN terhadap Wajib LHKPN yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Wajib LHKPN atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Pemeriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif sendiri oleh KPK berdasarkan hasil analisis atau atas permintaan pihak tertentu.
- (4) Pemeriksaan yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri didasarkan pada:
 - a. Adanya penambahan harta yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan bersih yang dilaporkan;
 - b. Adanya penambahan atau pelepasan harta yang sumber perolehannya berasal dari hibah/hadiah/warisan dalam jumlah yang signifikan dari total harta kekayaan yang dilaporkan;

- c. Adanya jumlah harta kekayaan lebih kecil dibandingkan dengan hutangnya; dan/atau
 - d. Analisis lainnya yang berkaitan dengan profil jabatan, harta kekayaan dan penghasilan.
- (5) Pemeriksaan LHKPN yang dilaksanakan atas permintaan pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi.
- (6) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hasil pemeriksaan LHKPN untuk tujuan selain dari alasan permintaan pemeriksaan.

Pasal 17

KPK melakukan pemeriksaan terhadap nilai, jumlah, jenis, dan asal usul Harta Kekayaan Wajib LHKPN yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah Wajib LHKPN menjabat.

Pasal 18

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan dengan cara menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, mengonfirmasi, mengevaluasi data dan informasi serta melakukan pengecekan lapangan.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, KPK dapat meminta data/informasi atau keterangan kepada:
- a. Wajib LHKPN/ Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - b. Kementerian/ lembaga/ instansi pemerintah, lembaga negara atau swasta;
 - c. Penyedia jasa keuangan, antara lain :
 - 1. Bank;
 - 2. Perusahaan;
 - 3. Pembiayaan;
 - 4. Perusahaan Asuransi;
 - 5. Perusahaan Efek;
 - 6. Perdagangan Valas.
 - d. Penyedia barang dan jasa lainnya antara lain:
 - 1. Perusahaan Properti;
 - 2. Pedagang kendaraan bermotor;
 - 3. Pedagang permata/ perhiasan/ logam mulia;
 - 4. Pedagang barang seni/ barang antik;
 - 5. Balai lelang.
 - e. Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- (2) Permintaan data/informasi atau keterangan kepada penyedia jasa keuangan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus nasabah penyedia jasa keuangan yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka Pemeriksaan, pihak-pihak sebagaimana disebut pada ayat (1) wajib memberikan data/informasi atau keterangan yang diminta oleh KPK.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan oleh pegawai KPK dilakukan berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh pimpinan KPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan, KPK dapat meminta bantuan tenaga ahli/profesional.

Pasal 21

- (1) Setiap hasil Pemeriksaan wajib dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan LHKPN.
- (2) Tata Cara Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada prosedur pemeriksaan LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

Pasal 22

Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya, KPK wajib menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK atau berkoordinasi dengan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 23

Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan atau mengumumkan LHKPN sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berupa hukuman disiplin ringan hingga sedang.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa surat peringatan oleh Pimpinan OPD masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing rentang waktu peringatan selama 1 (satu) bulan dengan format surat peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila hingga penyampaian surat peringatan ketiga, Wajib LHKPN belum juga menyampaikan atau mengumumkan LHKPN, maka Wajib LHKPN bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 25

Bupati, Pimpinan OPD atau Pimpinan Instansi berwenang lainnya dapat menggunakan LHKPN sebagai salah satu syarat bagi Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN dalam mengurus kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pensiun, maupun hal-hal yang dianggap perlu.

Pasal 26

Unit Pengelolaan LHKPN dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menunda kenaikan pangkat, mutasi, atau promosi bagi Wajib LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan.

BAB VIII UNIT PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 27

- (1) Bupati dapat membentuk Unit Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat memberikan data/informasi atau keterangan kepada KPK secara langsung atau melalui Unit Pengelolaan LHKPN terkait dengan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Data/informasi atau keterangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data/informasi atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Masyarakat dapat memperoleh akses data/informasi terkait Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diumumkan oleh Wajib LHKPN sesuai dengan tata cara permintaan data yang ditetapkan oleh KPK.

- (4) KPK dan Unit Pengelolaan LHKPN tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan informasi atas pemberian akses kepada masyarakat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Bagi Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B dan tidak diangkat kembali sebagai Penyelenggara Negara, mengalami pensiun sebagai Penyelenggara Negara, atau berakhirnya masa jabatan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018, maka Wajib LHKPN bersangkutan diwajibkan menyampaikan LHKPN mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 dengan posisi Harta Kekayaan tertanggal 31 Desember 2018.
- (2) Bagi Penyelenggara Negara yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 baru pertama kali memangku jabatan/diangkat kembali sebagai Penyelenggara Negara/mengalami pensiun sebagai Penyelenggara Negara/berakhirnya masa jabatan, maka penyampaian LHKPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I sampai dengan Bab VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, Penyelenggara Negara telah diwajibkan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tenggang waktu penyampaian LHKPN bagi Wajib LHKPN bersangkutan terhitung 3 (tiga) bulan sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 345 Tahun 2017 tentang Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 16 APRIL 2018

BUPATI KARIMUN, 


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 16 APRIL 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018
NOMOR 7